



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN MESJID
NURUL ISTIQLAL DI KOMPLEK MUTIARA PUTIH KELURAHAN BATANG KABUNG
GANTING KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di Komp.Mutiara Putih Kel.Batang Kabung Ganting Kec. Koto Tangah Kota Padang perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mesjid/Mushalla;
 - b. bahwa pengurus Mesjid Nurul Istiqlal Komp.Mutiara Putih Kel.Batang Kabung Ganting Kec.Koto Tangah Kota Padang melalui surat nomor 12/MNI/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 mengajukan permohonan penggunaan tanah fasilitas umum yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mesjid/Mushalla di Komp.Mutiara Putih Kel.Batang Kabung Ganting Kec.Koto Tangah Kota Padang;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan tanah Fasilitas Umum Nomor 67/DTK-IP/85 tanggal 2 Januari 1986 dan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor 01/DTRTB/KRK-LING/1/2004 tanggal 02 Januari 2004 tentang Keterangan Rencana Kota-Izin Pengkavlingan Lahan atas nama Ir.Iwang Patria seluas $\pm 1798 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 6 Desember 2022 dan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/6.3/TARU-DPUPR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal penjelasan tentang pemanfaatan tanah fasilitas untuk pembangunan Masjid/Mushalla di Komp.Mutiara Putih Kel.Batang Kabung Ganting Kec.Koto Tangah dapat di manfaatkan untuk Pembangunan Mesjid/Mushalla di Komp. Mutiara Putih Kel.Batang Kabung Ganting Kec. Koto Tangah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Masjid Nurul Istiqlal di Komplek Mutiara Putih Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1997 Nomor 136);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

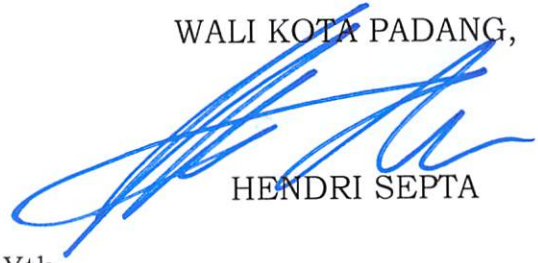
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Masjid Nurul Istiqlal di Komplek Mutiara Putih Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah Kota Padang seluas $\pm 1.798 \text{ m}^2$ kepada Pengurus Masjid Nurul Istiqlal.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang yang berasal dari izin Pengkavlingan Tanah No. 01/DTRTB/KRK-LING/1/2004 tentang Keterangan Rencana Kota Izin Pengkavlingan Lahan atas nama Ir.Iwang Patria seluas $\pm 1.798 \text{ m}^2$ yang terletak di Komp.Mutiara Putih Kel.Batang Kabung Ganting Kec. Koto Tanggah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ~~24 Maret~~ 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Batang Kabung Ganting